



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 244 /PK/2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

4 Juli 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/394/Keuda tanggal 28 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) raperda yang tidak dilengkapi dengan softcopy dan/atau hardcopy, yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Ngawi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.
2.	Kab. Ngawi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.
3.	Kab. Probolinggo	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.

2. 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:

i. Siaran Radio Pasar, Kios, Los dan Lapak Pendukung Tempat Khusus Parkir, Kegiatan sertifikasi, pemeriksaan, pengujian, penyewaan alat di laboratorium, kegiatan pelatihan dan pelayanan, penggunaan kamar untuk pelayanan khusus lanjut usia, penggandaan, jasa pemeliharaan dan perawatan dokumen/arsip daerah, penggunaan hasil samping tambak pengembangan perikanan budi daya, pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

ii. Diagnostik keahewanan dan jasa perbengkelan pengembangan teknologi tepat guna pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

iii. Pelaksanaan assesment, tes dan ujian pada Retribusi Pelayanan Pendidikan;

b. Rumah dinas yang dapat dikenakan retribusi adalah rumah negara golongan III dan bukan karena fasilitas dan jabatan tertentu;

c. Menyempurnakan pasal-pasal Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Penentuan Pembayaran Tempat, Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran serta Sanksi Administrasi dan Pidana.

3. Hasil...

3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari ds

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Ngawi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.
2	Kab. Ngawi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.
3	Kota Yogyakarta	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
4	Kota Yogyakarta	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
5	Kota Yogyakarta	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
6	Prov. DI Yogyakarta	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
7	Prov. DI Yogyakarta	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Probolinggo	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	-	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.